



PUTUSAN
Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. KETTY ERLY BARAKATI**, wanita yang lahir di Minahasa Selatan, pada tanggal 29 Maret 1967, beralamat di Desa Bailang, RT000/RW002, Kecamatan Bunaken, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Beragama Kristen, Status Marital Terkini : Menikah, Pekerjaan Pendeta, Warga Negara Republik Indonesia yang terdaftar sesuai KTP Elektronik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Manado dengan NIK 7171016903670001, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
- 2. JETTY BARAKATI**, seorang wanita yang lahir di Amurang, pada tanggal 20 Januari 1969, beralamat di Kampung Lesabe, Lindongan II, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, Beragama Kristen, Status Marital Terkini : Menikah, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Republik Indonesia yang terdaftar sesuai KTP Elektronik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan NIK 7103156001690001, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
- 3. FERDINAND COS BARAKATI**, seorang pria yang lahir di Amurang, pada tanggal 28 Mei 1974 beralamat di Kampung Bailang, Kecamatan Bunaken, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Beragama Kristen, Status Marital Terkini : Menikah, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Republik Indonesia yang terdaftar sesuai SIM B-1 Umum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Manado melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Nomor 2017-7405-000003, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini **Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III** secara bersama-sama memberikan kuasa kepada **ARIE IVANDER SOLAG, S.H. CPL**, Advokat pada kantor hukum ARIE IVANDER SOLAG, S.H., CPL & Rekan yang berdomisili di Kompleks Jembatan Akembuala, RT.011, Kelurahan Bungalawang, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 002/AIS/Pdt/IX/2021 tanggal 27 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tahuna dengan Nomor 158/SK/2021 tanggal 12 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan ::

VICTOR GROESBEEK WIJAYA, seorang pria yang lahir di Enemawira, pada tanggal 15 Desember 1982, tinggal di Jalan Raya Pananekeng, Toko Spareparts Jess Cell, pekerjaan wiraswasta, beragama Kristen Protestan, warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam KTP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan NIK.7103141512820001, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tomy S.E.A Tatawi, S.H., Advocat/Pengacara yang beralamat Kantor di Perum Simphony Blok BB4 Watutumou II Jaga VI Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK.Khs/Tsea.T/11/2021 tanggal 3 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dengan Nomor 170/SK/2021 tanggal 3 November 2021 yang telah dicabut melalui surat dari Kuasa Penggugat tanggal 13 Januari 2022. Untuk selanjutnya Tergugat memberikan kuasa kepada **Tomy S. E. A. Tatawi, S.H., dan Devi Natalia Kansil, S.H.**, Advocat/Pengacara yang beralamat Kantor di Perum Simphony Blok BB4 Watutumou II Jaga VI Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor.01/SK.Khs/Tsea.T/01/2022 tanggal 06 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dengan Nomor 15/SK/2022 tanggal 06 Januari 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 12 Oktober 2021 dalam Register Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, PARA PENGGUGAT dan seorang wanita yang bernama JEAN BARAKATI, seorang wanita yang lahir di Amurang, pada tanggal 03 Desember 1971, beralamat di Kampung Kulur, Lindongan II, Kecamatan

Halaman 2 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, Beragama Kristen, Status Marital Terkini : CERAH MATI, Pekerjaan PEDAGANG, Warga Negara Republik Indonesia yang terdaftar sesuai KTP Elektronik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan NIK 7103144312710001 adalah anak yang sah dari pasangan suami-istri yang bernama Bapak YAN ALEXANDER BARAKATI dan Ibu NONTJE POAN SUMAMPOUW, yang menikah di Amurang, Provinsi Sulawesi Utara, kemudian dalam perjalanan waktu di tahun 1978 Bapak YAN ALEXANDER BARAKATI meninggal dunia;

2. Bahwa, Ibu NONTJE POAN SUMAMPOUW yang adalah orang asli Amurang, kemudian bertemu dengan seorang pria yang bernama Bapak DANIEL DANI WIJAYA berasal dari daerah Jawa, berprofesi sebagai Pelayan Pendamping di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Amurang pada waktu itu, kemudian keduanya menikah pada tahun 1979;

3. Bahwa, setelah menikah Bapak DANIEL DANI WIJAYA dan Ibu NONTJE POAN SUMAMPOUW tinggal dan berdomisili di Amurang. Memasuki tahun 1980, Bapak DANIEL WIJAYA dan Ibu NONTJE SUMAMPOUW pindah ke Kabupaten Kepulauan Sangihe, ke Desa Kulur dengan maksud mendirikan Gereja GPdI KAPADOKIA dan melakukan tugas pelayanan kependetaan yang mana Bapak DANIEL WIJAYA dan Ibu NONTJE SUMAMPOUW sebagai Gembala Gerejanya;---

4. Bahwa, pada saat mereka berdua pindah ke Desa Kulur II, pada saat itu keduanya tinggal di rumah dinas kependetaan yang dikenal dengan nama PASTORI GPdI KAPADOKIA di Desa Kulur II, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;

5. Bahwa ketika menikah dengan Ibu NONTJE POAN SUMAMPOUW, Bapak DANIEL DANI WIJAYA adalah pribadi yang bijaksana, tidak membedakan kasih sayangnya terhadap PARA PENGGUGAT, ia memberikan cinta dan kasih sayangnya sebagaimana seorang ayah terhadap anak-anaknya;

6. Bahwa Bapak DANIEL DANI WIJAYA dan Ibu NONTJE POAN SUMAMPOUW kemudian memiliki keturunan yakni TERGUGAT, yang lahir pada tanggal 15 Desember 1982;

7. Bahwa, memasuki usia sekolah dasar anak Bapak DANIEL DANI WIJAYA dan Ibu NONTJE POAN SUMAMPOUW yang bernama VICTOR GROESBEEK WIJAYA di sekitar tahun 1992 dibantu asuh oleh anak Ibu NONTJE SUMAMPOUW yakni PENGGUGAT KEDUA beserta suaminya

Halaman 3 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berprofesi sebagai pedagang di Kampung Manalu, sampai TERGUGAT memasuki bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kampung Manalu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;

8. Bahwa, memasuki tahun 1996 Bapak DANIEL DANI WIJAYA dan Ibu NONTJE POAN SUMAMPOUW, membeli sebidang tanah dan bangunan yang letaknya tidak jauh dari PASTORI GPdI KAPADOKIA KULUR seluas 387 meter persegi, yang uang perolehannya didapat dari penjualan rumah orangtua Ibu NONTJE POAN SUMAMPOUW yang bernama Ibu PAULINA SUMAMPOUW di Desa Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, kemudian juga dibantu oleh PENGGUGAT KESATU dan PENGGUGAT KEDUA. Rumah yang dibeli tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam dokumen kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 089, atas nama pemegang hak DANIEL DANI WIJAYA;

9. Bahwa, pada tanggal 11 November 2011, Bapak DANIEL DANI WIJAYA dan Ibu NONTJE POAN SUMAMPOUW mendapatkan perintah dari Majelis Wilayah GPdI di Provinsi Sulawesi Utara yang membawahi wilayah Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Barat untuk pindah wilayah pelayanan kependetaan (mutasi) ke Pulau BIMA untuk menjadi Gembala Gereja GPdI disana;

10. Bahwa, memasuki tahun 2016, TERGUGAT bermaksud untuk melakukan ekspansi usaha dagang, ia kemudian mengajukan Kredit Pinjaman sebagai modal tambahan di Bank BNI 46 Cabang Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, menggunakan benda harta tidak bergerak milik orangtua PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai agunan dalam Kredit tersebut, dan mendapat izin dari orangtua sebagai penjamin sekaligus pemilik benda harta tersebut pada waktu itu;

11. Bahwa, memasuki tahun 2018 Kredit pinjaman TERGUGAT kemudian bermasalah, hal ini diketahui dengan didatanginya rumah itu oleh karyawan Bank BNI 46 Cabang Tahuna, menempelkan spanduk tulisan "RUMAH INI DALAM PENGAWASAN PT BANK BNI 46 CABANG TAHUNA diketahui oleh banyak warga sekitar Desa Kulur II Lindongan IV;

12. Bahwa dalam tahun 2018, Bapak DANIEL DANI WIJAYA dan Ibu NONTJE SUMAMPOUW di BIMA memiliki rejeki sehingga dapat membeli benda bergerak berupa satu unit kendaraan roda empat, bermerek Honda type BRV, warna merah, dengan nomor polisi EA 1049 UZ, yang mana di

Halaman 4 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK dan BPKBnya terdaftar atas nama Bapak DANIEL DANI WIJAYA, serta dua unit kendaraan roda dua berupa motor matic yang sekarang sudah laku dijual oleh TERGUGAT;

13. Bahwa, PARA PENGGUGAT kemudian setelah peristiwa yang terjadi dalam posita ke-sebelas, diberi informasi yang mana rumah itu akan segera dijual melalui Lelang Eksekusi Hak Tanggungan oleh pihak Bank BNI 46 Cabang Tahuna, kemudian PARA PENGGUGAT melakukan penelusuran terhadap posisi kredit bermasalah itu di Bank BNI 46 Cabang Tahuna, dan ditemukan fakta angka kredit bermasalah sejumlah Rp.215.016.288; (Dua Ratus Lima Belas Juta Enam Belas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah), kemudian dilakukan komunikasi antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT, untuk mencari jawaban apakah TERGUGAT masih mampu menyelesaikan kewajibannya di PT Bank BNI 46 Cabang Tahuna. Dari hasil komunikasi itu diketahui TERGUGAT sudah tidak mampu untuk melakukan pembayaran angsuran lebih lanjut, mengingat benda harta itu adalah milik orang tua PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka oleh PENGGUGAT KEDUA beserta suaminya melakukan upaya penyelamatan terhadap Kredit bermasalah itu dengan melakukan pelunasan sebagian dengan menyetor uang sejumlah Rp.109.800.000 (Seratus Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), dan kemudian sisanya diangsur sejumlah Rp.10.000.000; (Sepuluh Juta Rupiah) setiap bulan sampai dengan selesai;

14. Bahwa, Kredit tersebut diangsur secara terus menerus oleh PENGGUGAT KEDUA bersama suami, sehingga kredit itu kemudian dinyatakan lunas oleh Bank BNI 46 Cabang Tahuna pada tanggal 14 Maret 2019, dan kemudian dilakukan pengambilan agunan kredit pada tanggal 26 April 2019 oleh PARA PENGGUGAT bersama dengan TERGUGAT yang adalah nasabahnya disaksikan Pejabat Bank BNI 46 Cabang Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, dokumen kepemilikan itu diterima dan disimpan oleh PENGGUGAT KEDUA bersama suaminya atas restu Bapak DANIEL DANI WIJAYA pada saat itu;

15. Bahwa, pada tanggal 07 Juli 2020 Bapak DANIEL DANI WIJAYA menderita sakit serangan jantung sehingga dilarikan ke Rumah Sakit oleh JEAN BARAKATI yang pada saat itu juga berada di BIMA, kemudian di sore hari, sekitar jam 17.00 WITA meninggal dunia. Berkaitan dengan hal itu kemudian VICTOR GROESBEEK WIJAYA berangkat mengurus segala

Halaman 5 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal termasuk juga benda peninggalan mendiang Bapak DANIEL DANI WIJAYA berupa satu unit kendaraan roda empat bermerek Honda type BRV, warna merah, tahun 2018, dengan nomor polisi EA 1049 UZ, yang kemudian ia bawa ke Kabupaten kepulauan Sangihe, kuasai dan gunakan sekarang;

16. Bahwa, setelah Bapak DANIEL DANI WIJAYA meninggal dunia, kepemimpinan GPdI di Pulau BIMA NTB, dilanjutkan oleh Ibu NONTJE POAN SUMAMPOUW yang didalam masa kepemimpinannya, memperoleh pendapatan berupa sejumlah uang tunai senilai Rp.70.000.000; (Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang kemudian pada tanggal 22 Juni 2021 Ibu NONTJE POAN SUMAMPOUW meninggal dunia;

17. Bahwa, sempat terjadi kesepakatan kecil secara lisan yang dilakukan oleh PARA PENGUGAT dan TERGUGAT sebagai keluarga, oleh karena Kendaraan HONDA BRV, merah itu sudah dikuasai oleh TERGUGAT, uang sejumlah Rp.70.000.000; (Tujuh Puluh Juta Rupiah) itu akan diberikan kepada PARA PENGUGAT untuk dibagi rata, hal itu sempat di iytakan oleh TERGUGAT, namun ketika TERGUGAT berangkat ke Pulau BIMA untuk mengurus segala administrasi yang diperlukan terkait penerimaan uang tersebut, kemudian TERGUGAT berubah pikiran, dan menguasai secara sepihak juga atas uang tunai tersebut;

18. Bahwa, kemudian terhadap benda peninggalan mendiang alm. Bapak DANIEL DANI WIJAYA dan Ibu NONTJE POAN SUMAMPOUW dalam pernikahan mereka, berupa rumah yang pernah dijaminan oleh TERGUGAT, kemudian ditebus lunas oleh PENGUGAT KEDUA bersama suaminya, sedang dilakukan upaya penguasaan juga oleh TERGUGAT melalui kuasa hukumnya yang bernama TOMY S.E.A TATAWI, S.H yang melayangkan surat SOMASI I kepada PENGUGAT KEDUA bersama suaminya tertanggal 3 JUNI 2021 di Manado, yang kemudian baru diterima oleh PENGUGAT KEDUA pada tanggal 05 Oktober 2021 di kampung Manalu, untuk segera menyerahkan dokumen kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No.089 atas tanah dan bangunan yang berdiri di kampung Kulur II, atas nama pemegang hak DANIEL DANI WIJAYA, kepada TERGUGAT;

19. Bahwa, kedudukan PARA PENGUGAT jika ditinjau dari Pasal 852 KUH Perdata juga memiliki *Legal Standing* yang sama dengan TERGUGAT, yakni termasuk dalam Golongan I dalam Hukum Kewarisan. Sebagai keturunan yang sama-sama lahir dari rahim Ibu NONTJE POAN

Halaman 6 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMAMPOUW, serta mengetahui riwayat keberadaan rumah yang berada di Desa Kulur II, Lindongan IV, yang berdiri diatas tanah seluas 387 meter persegi, sesuai dengan dokumen kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 089 atas nama Pemegang Hak DANIEL DANI WIJAYA, berasal dari peninggalan mendiang almarhum Ibu PAULINA SUMAMPOUW, yang adalah Ibunda dari mendiang almarhum Ibu NONTJE POAN SUMAMPOUW bukan dari hasil keringat murni dari mendiang almarhum Ayahanda Bapak DANIEL DANI WIJAYA;

20. Bahwa dari harta milik mendiang Ibu NONTJE POAN SUMAMPOUW yang diperoleh selama menikah dengan mendiang Bapak DANIEL DANI WIJAYA sudah dikuasai oleh TERGUGAT, yakni satu unit kendaraan roda empat merk Honda BRV, warna merah, tahun 2018, dengan Nomor Polisi EA 1049 UZ, dua unit sepeda motor matic yang sudah laku terjual di Pulau BIMA, serta sejumlah uang tunai yang diperoleh mendiang Ibu NONTJE POAN SUMAMPOUW senilai Rp.70.000.000;

21. Bahwa berdasarkan hal-hal itu, PARA PENGGUGAT sudah dirugikan baik secara materiil oleh TERGUGAT, sehingga menjadi cukup beralasan bagi kami PARA PENGGUGAT untuk memohon kepada KETUA PENGADILAN NEGERI TAHUNA untuk meletakkan SITA JAMINAN atas rumah;

Berdasarkan kondisi-kondisi yang telah terurai tersebut diatas, PARA PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya ARIE IVANDER SOLAG, S.H.,CPL memohon dengan segala kerendahan hati kepada KETUA PENGADILAN NEGERI TAHUNA, melalui Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara ini agar berkenan mengadili sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima serta mengabulkan GUGATAN PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perbuatan dilakukan oleh TERGUGAT menguasai segala benda peninggalan mendiang almarhum Bapak DANIEL DANI WIJAYA dan Ibu NONTJE SUMAMPOUW yang belum dibagi secara adil, adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
3. Menetapkan PARA PENGGUGAT dan JEAN BARAKATI adalah ahli waris yang berhak atas benda peninggalan mendiang almarhum Bapak DANIEL DANI WIJAYA dan Ibu NONTJE SUMAMPOUW;

Halaman 7 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Thn



4. Menyatakan sah dan berharga SITA JAMINAN yang dijatuhkan oleh PENGADILAN NEGERI TAHUNA dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Kami memohon PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA (*Ex Aequo Et Bono.*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan Penggugat telah hadir dengan kuasa hukumnya Arie Ivander Solag, S.H., CPL., kemudian untuk kepentingannya Tergugat hadir dengan kuasa hukumnya Tomy S.E.A Tatawi, S.H;

Menimbang, bahwa melalui surat dari Kuasa Tergugat tanggal 13 Januari 2022, Kuasa Tergugat Tomy S.E.A Tatawi, S.H. menerangkan bahwa Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dengan Nomor 170/SK/2021 tertanggal 3 November 2021 dicabut dan tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Kuasa Tergugat Tomy S.E.A Tatawi, S.H. dan Devi Natalia Kansil, S.H., untuk kepentingan Tergugat pada persidangan tanggal 06 Januari 2022 menyerahkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK.Khs/Tsea.T/01/2022 tanggal 06 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 14/SK/2022 tanggal 06 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Galih Prayudo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 November 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tidak ada perbaikan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Konpenasi

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel)

Bahwa TERGUGAT mengajukan Eksepsi yang intinya menerangkan :

1. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil – dalil PENGGUGAT kecuali hal- hal yang diakui secara tegas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap segala hal tidak dijawab/ditanggapi oleh TERGUGAT bukan berarti TERGUGAT akui kebenarannya, namun semata – mata karena TERGUGAT menganggap dalil – dalil dalam gugatan a quo sama sekali tidak relevan permasalahannya antara PENGUGAT dengan TERGUGAT .

3. Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel)

Bahwa M. Yahya Harahap .SH menguraikan yang dimaksud dengan obscuur libel , Surat Gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduijdelijk) , disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas .Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil , dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk) . (M Yahya Harahap ,SH, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan , Sinar Grafika , Jakarta 2007 , hal.448);

Bahwa selanjutnya M. Yahya Harahap,SH menjelaskan kualifikasi gugatan yang obscuur libel ialah sebagai berikut : (M. Yahya Harahap, SH , Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika.hal 449 – 453)

- a) Tidak jelas dasar hukum (recht grond) dalil gugatan point 8 tidak menyebutkan dengan jelas batas – batas tanah , dimana Penggugat pada Posita 8, M. Yahya Harahap SH, Hukum Acara Perdata , mengenai cacat formil yang melekat pada gugatan , hal. 811;
- b) Petitum gugatan tidak jelas yakni petitum tidak di rinci dan kotradiksi antara Posita dan Petitum;
- c) Dan masalah penggabungan Posita Waris dan Perbuatan Melawan Hukum;

4. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum ,namun dalam Petitum Point (2) penggugat meminta secara adil , sehingga sudah sangat jelas tidak sinkronisasi antara Posita dan Petitum serta tidak jelas maksud serta arah dari gugatan Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW ;

Bahwa berdsarkan uraian dan alasan – alasan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur , dalil gugatan saling bertentangan , maka Gugatan penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (Onvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 9 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban terhadap Pokok Perkara ini secara mutatis – mutandis;
2. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil – dalil PENGUGAT kecuali yang secara tegas TERGUGAT akui kebenarannya.
3. Bahwa Halaman 2 angka 1 , benar Penggugat adalah anak dari Perkawinan Pertama dari ibu Tergugat yang bernama Nontje Sumampouw yang menikah dengan Alexander Barakati;
4. Bahwa pada halan 3 point 2 – 7 , setelah suami pertama dari ibu Tergugat Nontje Sumampouw yaitu Alexander Barakati meninggal dunia pada tahun 1978, Nontje Sumampouw menikah lagi dengan Daniel Wijaya dan mendapat 1 (satu) orang anak yaitu Victor Goroesebek Wijaya (Tergugat) , serta semasa hidupnya (alm) Daniel Wijaya tidak pernah membeda – bedakan kasih sayang sebagai orang tua atau ayah antara Para Penggugat dengan Tergugat ;
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Posita point 8 , yang mana sebidang tanah dan bangunan yang terletak di desa Kulur II dengan luas 387 M2 SHM No. 89 atas nama Daniel Wijaya (ayah dari Tergugat) , adalah perolehannya dari hasil penjualan rumah orang tua (almh) Nontje Sumampouw di Desa Amurang , bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat ini adalah tidak benar , mengada – ada , dan mohon kiranya dalil yang dikemukakan oleh Penggugat ditolak oleh yang Mulia Majelis Hakim karena tidak beralasan hukum;
6. Bahwa terhadap 1 (satu) bidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Desa Kulur II dengan luas 387 M2 SHM. No 89 atas nama Daniel Dani Wijaya dalam penguasaan Para Penggugat dan bukan dikuasai oleh Tergugat , sehingga pengertian Perbuatan Melawan Hukum sangat bertentangan dengan dalil Gugatan Penggugat;
7. Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Kulur Kec. Tabukan Tengah dengan luas 387 M2 , SHM No. 89 atas nama Danel Wijaya , adalah merupakan harta yang didapat sejak terjadi Pernikahan antara Daniel Wijaya dan Istrinya Nontje Sumampouw, dan bukan hasil dari penjualan rumah orang tua dari Notje Sumampouw di Amurang kabupaten Minahasa Selatan, sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada Posita point 8;
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Posita point 11, 13 , 14 sebagaimana dalil gugatan Penggugat , yang mana tanah dan bangunan dengan luas 387 M2 SHM. No: 89 atas nama Daniel Dani Wijaya (ayah

Halaman 10 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat) yang terletak Desa Kulur II Kecamatan Tabukan Tengah Kab. Kepulauan Sangihe yang dijaminkan ke Pihak bank BNI 46 Cabang Tahuna akan di sita dan telah ditebus oleh Para Penggugat dengan menggunakan uang Penggugat, bahwa dalil yang dikemukakan dalam Posita Penggugat ini adalah tidak benar, mengada – ada , kiranya terhadap dalil tersebut , ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

9. Bahwa pelunasan Pinjaman Kredit Tergugat kepada Pihak Bank BNI 46 cabang Tahuna, dilakukan dengan menggunakan uang dari (alm) Daniel Wijaya (ayah Tergugat) , yang di transfer melalui Rekening Suami dari Jetty Barakati yaitu Bpk. Sandri Tandris ;

10. Bahwa berdasarkan Akte Notaris Nomor : 158 tanggal 22 Juli 2020 yang dibuat di depan Notaris Muh. Salahudin,SH., Mkn, tentang Kuasa Pengambilan Sertifikat No.89/Kulur II, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 15 Oktober 1996, Nomor :953/1996, Luas 387 M2 yang terletak di Desa Kulur II Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Sangihe , dimana (alm) Nontje Sumampouw dan disaksikan Jean Barakati (Penggugat) telah memberikan Kuasa pengambilan Sertifikat No: 89/Kulur II atas nama Daniel Dani Wijaya yang telah menjadi agunan di bank , dan bukan diberikan kepada Jetty Barakati dan Suaminya Sandri Tandris untuk menguasai SHM No. 89/Kulur II atas nama Daniel Dani Wijaya, sehingga terhadap dalil Posita point 13 dan 14 adalah tidak benar, mengada – ada dan sepatutnya ditolak oleh Majelis hakim , karena yang melakukan pelunasan di Bank adalah uang milik dari (alm) Daniel Dani Wijaya yang di transfer melalui rekening Sandri Tandris (suami dari Jetty Barakati/Penggugat);

11. Bahwa sebagaimana Posita point 12, 15 terhadap 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 (empat) merk Honda type BRV, warna merah dengan No, Polisi EA 1049 UZ, dan 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Kulur II Kec. TabukanTengah Kabupaten Kepulauan Sangihe , SHM : No 89 dengan luas 387 M2 sudah sangat jelas adalah harta bergerak dan tidak bergerak yang didapat dari hasil Perkawinan antara Daniel Wijaya dan istrinya Nontje Sumampow , bukan hasil dari perkawinan Pertama Antara Alexander Barakati dengan Notje Sumampow, hal mana dapat Tergugat buktikan tanggal serta tahun dan bukti kepemilikan serta atas nama Daniel Wijaya (ayah dari Tergugat);

12. Bahwa Posita point 16 terhadap uang RP.70.000 000 (tujuh puluh juta rupiah) , sudah diserahkan kepada jemaat dan Pendeta yang ada di Bima NTB , akan tetapi berdasarkan hasil rapat para Pendeta dan Jemaat yang

Halaman 11 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada di Gereja Bima NTB tempat (alm) Daniel Wijaya dan (almh) Nontje Sumampow melayani sebagai Pendeta, bahwa uang tersebut harus diserahkan kepada Victor Wijaya (Tergugat), karena sepengetahuan Pendeta dan jemaat yang ada di Bima NTB, bahwa Victor Wijaya (Tergugat) adalah ahli waris dari (alm) Daniel Wijaya dan (almh) Nontje Sumampow, yang berhak untuk menerima uang sebesar RP.70.000 000 (tujuh puluh rupiah);

13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Posita point 17, yang sebenarnya uang Rp. 70.000 000 (tujuh puluh juta rupiah), bukan dikuasai oleh Tergugat, akan tetapi diberikan kepada Tergugat berdasarkan rapat bersama antara Pendeta dan Jemaat GPDI Narwastu yang ada di Bima NTB, bahwa yang berhak menerima adalah Victor Wiaya, yang merupakan ahli waris dari (alm) Daniel Dani Wijaya dan (almh) Nontje Sumampow, sehingga dalil tersebut seharusnya ditolak oleh majelis hakim;

14. Bahwa pada bulan Desember 2020 ketika (alm) Nontje Sumampow menderita sakit, sehingga oleh Pendeta dan Jemaat GPDI Narastu yang ada di Bima NTB berinisiatif untuk membantu untuk biaya pengobatan Nontje Sumampow, yang di transfer melalui rekening (alm) Nontje Sumampow dengan jumlah Rp.100.000 000 (seratus juta rupiah), akan tetapi uang tersebut tidak digunakan untuk biaya pengobatan Nontje Sumampow, malah digunakan oleh Jean Barakati sebagaimana Posita point 1 dan saat ini uang tersebut telah dikuasai oleh Para Penggugat;

15. Bahwa sebagaimana uraian Gugatan Penggugat sehubungan dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap harta peninggalan (harta warisan) orang tua Tergugat (alm) Daniel Wijaya dan (alm) Nontje Sumampow, yaitu tanah dan bangunan sebagaimana pada Posita point 8 gugatan Penggugat, yang terletak di desa Kulur Kec. Tabukan Tengah Kab. Kepulauan Sangihe, dengan luas 387 M2 SHM No. 89 atas nama Daniel Dani Wijaya pada yang didapat melalui Jual beli antara Johanis Horman pemilik tanah sebelumnya dengan Daniel Wijaya (ayah dari Tergugat), sebagaimana terkonfirmasi berdasarkan Berita Acara Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah tanggal 7 Juli 1993 melalui Pemerintah Kecamatan Tabukan Tengah, serta dikuatkan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kulur II tertanggal 27 Mei 1993, adalah bukti pembelian Daniel Wijaya, bukan hasil Penjualan rumah orang tua dari (alm) Nontje Sumampow sebagaimana dalil Penggugat pada Posita point 8, beserta kendaraan roda 4 (empat) dengan merk Honda BRV DB.dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Polisi EA 1049 UZ atas nama Daniel Dani Wijaya yang dibeli pada tahun 2016 , beserta uang RP. 70.000.000 (tujuh puluh juta (rupiah), adalah hak dari Tergugat sebagai ahli waris yang sah, sehingga Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan harta peninggalan dari (alm) Daniel Dani Wijaya dan (alm) Nontje Sumampouw, karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak karena tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa;

16. Bahwa Petitum Penggugat pada point 4 , menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan , sedangkan dalam Posita Penggugat tidak pernah mengurai perihal tentang Sita Jaminan beserta alasan – alasan hukumnya, sehingga Gugatan Penggugat sudah sangat jelas sangat bertentangan antara Petitum dan Posita , serta membingungkan maksud dari tujuan gugatan yang dimaksud, karena tidak disebutkan dalam Posita maksud untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslaag);

. Bahwa TERGUGAT menolak terhadap Permohonan Sita jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT karena PENGGUGAT harus membuktikan adanya persangkaan yang beralasan bahwa TERGUGAT akan menggelapkan atau melarikan harta bendanya dan atau bertujuan untuk menjauhkan harta bendanya dari PENGGUGAT “

“ Pasal 227 HIR : Jika ada sangka yang beralasan, bahwa seorang yang berutang, selagi belum dijatuhkan putusan hakim yang mengalahkan belum boleh dijalankan , mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tetap, baik yang tidak tetap dengan maksud akan menjatuhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan bolehlah Ketua Pengadilan Negeri memberi perintah, supaya disita barang itu dan harus diberitahukan kepada si peminta akan menghadap di persidangan Pengadilan Negeri yang akan untuk menerangkan dan menguatkan gugatannya “

- SEMA No. 05 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 perihal Sita Jaminan :

- Agar para hakim berhati – hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga Sita Jaminan (conservatoir beslag) dan jangan sekali – kali mengabaikan syarat – syarat yang diberikan oleh Undang – undang (Pasal 227 HIR/261 RBg),
- Agar dalam surat Permohonan Sita Jaminan serta surat penetapan yang mengabulkannya disebut alasan – alasan apa yang menyebabkan Sita Jaminan yang dimohon atau dikabulkan itu, yang

Halaman 13 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti bahwa sebelum dikeluarkan Surat Ketetapan yang mengabulkan permohonan sita jaminan adanya penelitian dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan Pemohon;

- * Putusan MA.RI No.1121/Sip/1971 tanggal 5 April; 1972 “ Apabila PENGUGAT tidak mempunyai bukti yang kuat tentang adanya kekhawatiran bahwa TERGUGAT akan mengasingkan barang – barangnya, maka penyitaan tidak dapat dilakukan”

17. Bahwa terhadap satu bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Kulur II Kecamatan Tabukan Tengah SHM. No 89 dengan luas 387 M2 dalam penguasaan Penggugat yaitu dikuasai oleh Jetty Barakati dan Suaminya Sandri Tandris , tentunya dalil Gugatan Penggugat sangat membingungkan Tergugat maksud dari gugatan Perbuatan Melawan Hukum;
18. Bahwa gugatan penggugat tidak beralasan hukum dan bukti maka terhadap dalil – dalil gugatan Penggugat sudah seharusnya dikesampingkan atau ditolak;

Bahwa berdasarkan hal – hal yang Tergugat kemukakan dalam Eksepsi dan dalam pokok Perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali.

Maka berdasarkan uraian diatas , maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo , berkenan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk);
2. Menerima Jawaban Tergugat seluruhnya;
3. Menolak Permohonan Sita Jaminan (Coservatoir Beslaag) atas terhadap seluruh harta bergerak maupun tidak bergerak milik dari (alm) Daniel Dani Wijaya , karena tidak memiliki dasar dan tidak perlu dijalankan
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

B. DALAM GUGATAN REKONVENS

1. Bahwa berdasarkan dasar hak SHM No. 89 atas nama Daniel Dani Wijaya yang terletak di Desa Kulur II Kec. Tabukan Tengah dengan Luas 387 M2 beserta kendaraan roda 4 (empat) dengan merk Honda BRV DB. dengan

Halaman 14 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Polisi EA 1049 UZ atas nama Daniel Dani Wijaya yang dibeli pada tahun 2016 , dan uang RP. 70.000.000 (tujuh puluh juta (rupiah), adalah hak dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat sebagai ahli waris yang sah, sehingga Tergugat Rekonvensi/Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan harta peninggalan dari (alm) Daniel Dani Wijaya dan (alm) Nontje Sumampouw., maka dari itu terhadap tuntutan Tergugat Rekonvensi/Penggugat , dalam tuntutan mengenai perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) yang sekarang adalah mengada – ada serta tidak jelas karena tidak ada kewajiban hukum antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa justru dengan tindakan Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigedaad) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi , yang telah menguasai harta warisan tanah dan bangunan berdasarkan dasar hak SHM No. 89 atas nama Daniel Dani Wijaya yang terletak di Desa Kulur II Kec. Tabukan Tengah dengan Luas 387 M2, milik dari daniel Dani Wijaya (ayah Tergugat) yang sekarang dikuasai oleh Jetty Barakati dan Suaminya Sandri Tandris , sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat tidak bisa menguasai dan digunakan secara bebas,;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum , yaitu telah menguasai harta warisan berupa tanah dan bangunan berdasarkan dasar hak SHM No. 89 atas nama Daniel Dani Wijaya yang terletak di Desa Kulur II Kec. Tabukan Tengah dengan Luas 387 M2, milik dari Daniel Dani Wijaya (ayah Penggugat Rekonvensi/Tergugat);

4. Bahwa atas tindakan Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat , Penggugat Rekonvensi/Tergugat merasa dirugikan dan bisa ditaksir 200.000 000 (dua ratus juta rupiah) , yang bila di rinci Penggugat Rekonvensi tidak bisa menggunakan hak untuk disewakan atau apabila di jaminkan di bank untuk keperluan bisniskan , Penggugat Rekonvensi akan meraup keuntungan Rp. 30.000 000 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan dan apabila dikalikan 5 (lima) bulan dalam Penguasaan Tergugat Rekonvensi maka kerugian mencapai Rp.150.000 000 (seratus lima puluh juta rupiah), ditambah biaya jasa Pengacara Rp.50.000 000 (lima puluh juta rupiah) untuk mengurus keperluan perkara a quo , maka total Rp. 200. 000 000 (dua ratus juta rupiah);

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigedaad) , karena sebelumnya sudah di

Halaman 15 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ingatkan Oleh Tergugat yang sekarang adalah Penggugat Rekonvensi, melalui Somasi I dan II tanggal 3 Juni 2021 dan 5 Oktober 2021 diterima oleh Tergugat Rekonvensi yang ditujukan kepada sandri Tandris dan Istrinya Jetty Barakati agar segera mengembalikan tanah dan bangunan yang terletak di desa Kulur II Kec. Tabukan Tengah serta SHM. No.89 atas nama Daniel Dani Wijaya (ayah Penggugat Rekonvensi/Tergugat) dengan luas 387 M2, namun tidak ada itikat baik dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam hal ini Jetty Barakati dan Suaminya Sandri tandris yang telah menguasai SHM No. 89 atas nama Daniel Dani Wijaya (ayah Penggugat Rekonvensi/Tergugat) untuk segera mengembalikannya, sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat tidak bisa menguasai dan digunakan secara bebas terhadap harta warisan milik dari orang tua Penggugat Rekonvensi/Tergugat;

6. Bahwa cukup beralasan bagi Penggugat Rekonvensi melalui gugatan rekonvensi ini menuntut kepada Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya, agar dihukum untuk segera keluar/mengosongkan tanah dan bangunan yang terletak di Desa Kulur II Kec. Tabukan Tengah Kab. Kepulauan Sangihe dengan SHM No. 89 atas nama Daniel Dani Wijaya dengan luas 387 M2, dan kemudian menyerahkan/mengembalikan objek harta warisan tersebut diatas kepada Penggugat Rekonvensi selaku pemilik yang sah, tanpa syarat apapun juga untuk digunakan secara bebas, aman dan leluasa, dan jika perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat keamanan dari Kepolisian Republik Indonesia;

7. Bahwa untuk menghindari adanya pengalihan hak oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat, kepada pihak lain maka terhadap tanah dan bangunan berdasarkan dasar hak SHM No. 89 atas nama Daniel Dani Wijaya yang terletak di Desa Kulur II Kec. Tabukan Tengah dengan Luas 387 M2, milik dari daniel Dani Wijaya (ayah Penggugat Rekonvensi/Tergugat), kiranya dapat di letakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag), sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijde);

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat Rekonvensi yang dahulu adalah Tergugat dalam gugatan konvensi, mohon dengan hormat berdasarkan kerendahan hati kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar sekiranya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat yang dulu dalam gugatan Konvensi adalah Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat yang dalam gugatan Rekonvensi yang dulunya Penggugat dalam gugatan Konvensi tidak memiliki kepentingan diatas objek tanah dan bangunan berdasarkan dasar hak SHM No. 89 atas nama Daniel Dani Wijaya yang terletak di Desa Kulur II Kec. Tabukan Tengah dengan Luas 387 M2, dan kendaraan roda 4 (empat) merk Honda BRV dengan Nomor Polisi Polisi EA 1049 UZ atas nama Daniel Dani Wijaya yang dibeli pada tahun 2016 , serta uang RP. 70.000.000 (tujuh puluh juta (rupiah) yang diberikan kepada (alm) daniel Dani Wijaya dan (alm) Nontje Sumampouw berdasarkan hasil rapat para Pendeta dan Jemaat yang ada di Bima , bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat yang berhak menerima uang diakonia sebagai balas jasa atas pengabdian dari (alm) daniel Dani Wijaya dan (alm) Nontje Sumampouw terhadap Jemaat dan Gereja GPD I Narwastu yang ada di Bima NTB ;
3. Menyatakan sah terhadap kendaraan roda 4 (empat) merk Honda BRV dengan Nomor Polisi Polisi EA 1049 UZ atas nama Daniel Dani Wijaya , objek tanah dan bangunan berdasarkan dasar hak SHM No. 89 atas nama Daniel Dani Wijaya yang terletak di Desa Kulur II Kec. Tabukan Tengah dengan Luas 387 M2,, serta uang RP. 70.000.000 (tujuh puluh juta (rupiah) yang diberikan kepada (alm) daniel Dani Wijaya dan (alm) Nontje Sumampouw berdasarkan hasil rapat para Pendeta dan Jemaat yang ada di Bima sebagai balas jasa atas pengabdian selama melayani di Jemaat GPD I Narwastu Bima NTB, adalah sah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat sebagai ahli waris dari (alm) Daniel Dani Wijaya dan (almh) Nontje Sumampouw;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigedaad) dengan menguasai objek tanah dan bangunan berdasarkan dasar hak SHM No. 89 atas nama Daniel Dani Wijaya yang terletak di Desa Kulur II Kec. Tabukan Tengah dengan Luas 387 M2 , milik dari Daniel Dani Wijaya (ayah Tergugat) , yang juga merupakan milk dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat sebagai ahli waris yang sah ;
5. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya , untuk segera keluar/mengosong tanah dan bangunan dengan SHM No. 89 atas nama Daniel Dani Wijaya dengan luas

Halaman 17 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

387 M2 yang terletak di Desa II Kecamatan Tabukan Tengah, dan kemudian menyerahkannya kepada Penggugat rekonvensi sebagai pemilik yang sah dengan tanpa syarat untuk dipakai/ditempati secara bebas dan aman, jika perlu menggunakan bantuan aparat dari Kepolisian Republik Indonesia;

6. Menyatakan sah Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas harta peninggalan dari (alm) berupa Daniel Dani Wijaya dan (almh) Nontje Sumampouw berupa objek tanah dan bangunan berdasarkan dasar hak SHM No. 89 atas nama Daniel Dani Wijaya yang terletak di Desa Kulur II Kec. Tabukan Tengah dengan Luas 387 M2, milik dari daniel Dani Wijaya (ayah Tergugat);

7. Menyatakan adanya kerugian Materil yang dialami Tergugat sebesar Rp. 200. 000 000 (dua ratus juta rupiah);

8. Menghukum Penggugat Konvensi membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Kuasa Para Penggugat mengajukan Replik pada persidangan tanggal 06 Januari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Kuasa Tergugat mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 13 Januari 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Kuasa Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti sebagai berikut:

- Fotokopi Surat Keterangan Lurah Kulur Nomor : 200.3/SKET/279/IX/2021 tanggal 27 September 2021, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi nomor bukti P-1;
- Fotokopi Setoran rekening kredit Bank BNI 46 Tahuna tanggal 12 Februari 2019, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi nomor bukti P-2;
- Fotokopi Setoran Rekening Kredit Bank BNI 46 Tahuna, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi nomor bukti P-3;
- Fotokopi Setoran Rekening Kredit Bank BNI 46 Tahuna tanggal 26 Juni 2018, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi nomor bukti P-4;
- Fotokopi Setoran Rekening Kredit Bank BNI 46 Tahuna tanggal 07 Desember 2018, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi nomor bukti P-5;
- Fotokopi Setoran Rekening Kredit Bank BNI 46 Tahuna tanggal 30 Oktober 2018, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi nomor bukti P-6;
- Fotokopi Setoran Bank BNI 46 Tahuna tanggal 17 Mei 2018, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi nomor bukti P-7;
- Fotokopi Setoran Bank BNI 46 Tahuna, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi nomor bukti P-8;

Halaman 18 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Tanda Pengembalian Jaminan PT Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Tahuna, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi nomor bukti P-9;
- Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa, bermaterai cukup, diberi nomor bukti P-10;
- Fotokopi Surat Somasi I, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi nomor bukti P-11;
- Fotokopi Surat Somasi II, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi nomor bukti P-12;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 089 atas nama Daniel Dani Wijaya, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi nomor bukti P-13;
- Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Tergugat, bermaterai cukup, diberi nomor bukti P-14;
- Fotokopi dari fotokopi Dokumentasi foto, bermaterai cukup, diberi nomor bukti P-15;
- Fotokopi Setoran Tunai Bank BNI 46 tanggal 17 Mei 2018, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi nomor bukti P-16

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat kesemuanya telah diteliti dengan cara dicocokkan dengan surat aslinya dan hanya bukti P-10, P-14 dan P-15 yang tidak dapat dipertunjukkan aslinya, namun semuanya telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam gugatannya, selain alat bukti surat tersebut di atas Para Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/ janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. HENDRIK KOSU :

- Bahwa saksi dihadirkan karena ada masalah tanah warisan;
- Bahwa tanah dan rumah yang menjadi masalah bertempat di Kampung Kulur II Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa rumah yang ada di tanah itu adalah rumah permanen;
- Bahwa Pemilik rumah itu adalah Bapak Pendeta Daniel Dany Wijaya;
- Bahwa bapak Pendeta memiliki anak 1 (satu) orang yang bernama Victor Wijaya;
- Bahwa saksi tahu rumah itu milik Bapak Pendeta karena yang membeli rumah itu adalah Bapak Pendeta Daniel Wijaya;

Halaman 19 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pendeta Daniel Wijaya menikah dengan Ibu Nontje Sumampouw;
- Bahwa sebelum menikah dengan bapak pendeta, ibu Nontje Sumampouw telah menikah dan memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Ketty Barakati, Jetty Barakati, Ferdinand Barakati, Jean Barakati;
- Bahwa saksi tidak tahu nama suami Ibu Nontje Sumampow sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak ingat pada saat rumah itu dibeli apakah Viktor Wijaya telah lahir atau belum;;
- Bahwa rumah tersebut dibeli dari bapak Johanis;
- Bahwa saksi tahu rumah itu pernah disegel oleh pihak bank;
- Bahwa saksi tidak tahu Bank apa yang segel rumah itu;
- Bahwa setahu Saksi yang membayar rumah itu di Bank adalah Ko Un;
- Bahwa Ko un adalah Ipar Pak Viktor Wijaya;
- Bahwa Ko un menikah dengan Yety Barakati;
- Bahwa Yeti Barakati dengan Viktor Wijaya adalah saudara satu Ibu beda Bapak;
- Bahwa bahwa saksi tidak tahu dengan masalah mobil;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah uang;
- Bahwa rumah itu dibangun oleh Pak Daniel Wijaya;
- Bahwa rumah itu dibangun oleh Pak Daniel Wijaya dan Ibu Sumampow;
- Bahwa saat ini Ferdinan tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi rumah itu tidak pernah dikontrakan kepada orang lain;
- Bahwa rumah saksi berjarak kurang lebih 150 meter dari objek sengketa;
- Bahwa rumah saksi di bagian utara objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui pembelian tanah itu dari Plakat yang ada di kampung;
- Bahwa setahu saksi rumah itu dibangun kembali oleh Viktor Wijaya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau keluarga yang lain ikut dalam tambahan dana pembangunan rumah itu;
- Bahwa saat rumah itu dibangun Viktor Wijaya tinggal di sebelah kanan rumah itu;

Halaman 20 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah selesai dibangun yang tinggal dirumah itu Pak Viktor Wijaya;
 - Bahwa saat ini Ferdinan tinggal dirumah itu;
 - Bahwa yang menyuruh ferdinan tinggal dirumah itu adalah Ko Un;
 - Bahwa sebelumnya Ferdinan Barakati tinggal dirumah Viktor Wijaya di depan jalan utama;
 - Bahwa seingat saksi segel dari Bank sekitar dua tahun lalu;
 - Bahwa saksi membenarkan bukti surat T4 dan T5 adalah mengenai penjualan tanah yang menjadi objek sengketa saat ini;
- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. NATANAEL DOLONGSEDA :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah tanah;
- Bahwa masalah tanah yang terletak dikampung Kulur II, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah itu;
- Bahwa Batas-batas tanah itu Saksi tahu yaitu:
Timur berbatasan dengan Desiderius Lahama;
Selatan berbatasan dengan Keluarga Dolongseda Lahama;
Barat Sebagian berbatasan dengan Abner Natingkase Sebagian lagi dengan Nahapese Israel;
Utara berbatasan dengan Alpius Salam
- Bahwa di atas tanah objek ada bangunan rumah;
- Bahwa tanah ini dibeli oleh bapak Pendeta Daniel Wijaya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga pembelian oleh bapak pendeta saat itu;
- Bahwa sebelum dibeli memang dalam tanah itu sudah ada rumah;
- Bahwa setelah tanah dan rumah itu dibeli yang tinggal pertama disitu adalah Bapak Daniel Wijaya, Ibu Nontje Sumampow, Viktor Wijaya dan Jein Barkati;
- Bahwa Kety tidak tinggal ditempat itu karena sudah tinggal ditempat tugasnya;
- Bahwa Jein barakati adalah salah seorang saudara mereka;
- Bahwa yang terakhir tinggal dirumah tersebut adalah saudara Viktor Wijaya dengan Jein Barakati;

Halaman 21 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Kety Barakati, Yety Barakati dan Ferdinan Barakati hubungan mereka adalah kakak beradik;
- Bahwa ibu mereka bernama Nontje Sumampow;
- Bahwa ayah mereka Saksi tidak kenal;
- Bahwa kalau Viktor Wijaya anak dari Ibu Nontje Sumampow dengan bapak Daniel Wijaya;
- Bahwa menurut Saksi hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah saudara seibu beda bapak;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan bapak Daniel Wijaya dengan Ibu Nontje Sumampow menikah;
- Bahwa saksi nanti mengenal bapak Daniel Wijaya dan Ibu setelah mereka tinggal di Kampung Kulur II;
- Bahwa pada saat itu mereka tinggal di Pastori;
- Bahwa saksi tahu rumah itu sudah direnovasi;
- Bahwa yang melakukan renovasi adalah Viktor Wijaya;
- Bahwa waktu pertama mereka tinggal ditempat itu masih rumah lama;
- Bahwa sekitar tahun 2015 rumah itu direnovasi oleh bapak Viktor Wijaya;
- Bahwa yang tinggal dirumah itu saat itu Pak Viktor dengan Isterinya;
- Bahwa Pak Ferdi juga ada di Kampung Kulur tetapi tidak tinggal di rumah itu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada tanah lain yang dibeli oleh Bapak Daniel Wijaya;
- Bahwa saat ini dirumah tersebut yang tinggal adalah Bapak Ferdinan Barakati;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Bapak Ferdinan Barakati tinggal di tempat tersebut;
- Bahwa seingat saksi tahun 2020 Ferdinan Barakati memang sudah tinggal ditempat tersebut;
- Bahwa saat Ferdinan Barakati tinggal ditempat itu Viktor Wijaya telah pindah dan tinggal di Pananekeng;
- Bahwa sebelum Ferdinan Barakati tinggal dirumah itu, rumah itu sempat kosong;
- Bahwa rumah itu kosong sekitar tahun 2017 saat Viktor Wijaya pindah ke Pananekeng;

Halaman 22 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih tiga tahun rumah itu dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi pernah melihat ada plakat penyitaan dari Bank BNI di tempat dipagar rumah tersebut;
- Bahwa bapak Viktor Wijaya pernah cerita bahwa ia melakukan peminjaman di Bank BNI;
- Bahwa pada saat itu Pak Viktor Wijaya pernah mencari mobil tetapi karena belum ada uang sehingga pinjam uang dari organisasi dahulu dengan catatan ketika pinjaman di bank di cairkan maka pinjaman di organisasi tersebut akan diselesaikan;
- Bahwa sebelum ada plakat dari Bank BNI bapak Viktor sudah pindah ke Pananekeng;
- Bahwa bapak Ferdinan Barakati tinggal di rumah tersebut sejak tahun 2020 bersama kedua orang anaknya;
- Bahwa sertifikat rumah tersebut atas nama siapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi nanti menetap di Kulur pada tahun 2006 rumah itu sudah ada;
- Bahwa sejak di beli di atas tanah itu sudah ada rumahnya;
- Bahwa jarak dari peminjaman sampai tertempel plakat di rumah tersebut kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa setahu Saksi pinjaman di bank senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa rumah itu di renovasi dahulu kemudian baru di jaminkan di bank;
- Bahwa jumlah pinjaman setahu Saksi Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa tenor pinjaman Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang di pinjam dari Saksi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa rumah itu pernah disegel tahun 2017;
- Bahwa pada saat rumah itu di segel, rumah dalam keadaan kosong tidak ada yang tinggal di situ;
- Bahwa seingat saksi rumah itu kosong selama 3 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyelesaikan hutang tersebut;
- Bahwa sepiantas hubungan antara penggugat dan tergugat kelihatan rukun;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah itu atas nama siapa;

Halaman 23 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyampaikan rumah itu di beli oleh Bapak Pendeta Daniel Wijaya karena mereka yang tinggal di situ dan dari cerita masyarakat;
- Bahwa yang tinggal di situ pertama adalah Bapak Pendeta Daniel Wijaya, Ibu Nontje Sumampouw, dan anak-anak mereka;
- Bahwa setahu saksi yang membangun kembali rumah itu adalah tergugat, karena Saksi bertanya pada saat pembangunan di situ dan Saksi lihat sendiri;
- Bahwa penyegehan pada tahun 2017 dilakukan oleh Bank BNI;
- Bahwa yang meminjam uang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah Bapak Victor Wijaya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diceritakan oleh Bapak Viktor Wijaya sendiri;
- Bahwa rumah yang lama di robohkan dulu kemudian di bangun yang baru;
- Bahwa Bapak Pendeta Daniel Wijaya meninggal tahun 2020 di Bima;
- Bahwa sedangkan ibu Nontje Sumampouw meninggal tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa dahulu Bapak Ferdinan tinggal di tempat lain bukan rumah tersebut;
- Bahwa jarak tempat tinggal Bapak Ferdinan dengan rumah itu 30 m;
- Bahwa pada saat itu Jetty Barakati tinggal di Manalu;
- Bahwa sewaktu-waktu Jetty singgah jika melewati rumah tersebut;
- Bahwa Ferdinan tinggal di rumah yang di bangun Bapak Victor letaknya di jalan besar kurang lebih 30 m;
- Bahwa sebelum Bapak Ferdinan Barakati tinggal di tempat itu, tempat itu digunakan Victor untuk berjualan;

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawaban gugatannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti sebagai berikut :

- Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 89 atas nama Daniel Dani Wijaya, bermaterai cukup, diberi nomor Bukti T-1;
- Fotokopi dari fotokopi BPKB Honda BRV atas nama Daniel Dani Wijaya, bermaterai cukup, diberi nomor Bukti T-2;

Halaman 24 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Akte Notaris No. 158 Kuasa Pengambilan Sertipikat tertanggal 22 Juli 2020, bermaterai cukup, sesuai aslinya, di beri nomor Bukti T-3;
- Fotokopi Berita Acara Penyerahan Hak Atas sebidang tanah tanggal 7 Juli 1993, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi nomor bukti T-4;
- Fotokopi Surat Keterangan No. 02/SK/06.2002/V-93 tanggal 27 Mei 1993, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi nomor bukti T-5 ;
- Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 5/1979 antara Wijaya Daniel Dani dan Sumampow Nontje, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi nomor bukti T-6;
- Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 26/C/2/32 atas nama Victor Groesbeek Wijaya, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi nomor bukti T-7;
- Fotokopi Kutipan Akte Kematian No. 5272-KM-02092020-0001 atas nama Daniel Dani Wijaya, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi nomor bukti T-8;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 1002/48/Jtw/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi nomor bukti T-9;
- Fotokopi Laporan Mutasi Harian (rekening koran) PT. Bank Danamon Cabang Bima, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi nomor bukti T-10;
- Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 10 Januari 2022, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi nomor bukti T-11;
- Fotokopi dari fotokopi Bukti Deposito Bank Danamon Kota Bima, bermaterai cukup, diberi nomor bukti T-12;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.86-KC/XII/ADK/01/2022 tanggal 19 Januari 2022, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi nomor bukti T-13;
- Fotokopi dari Print Foto, bermaterai cukup, diberi tanda bukti T-14;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat kesemuanya telah diteliti dengan cara dicocokkan dengan surat aslinya dan hanya bukti T-2, T-12 dan T-14 yang tidak dapat dipertunjukkan aslinya, namun semuanya telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas Kuasa Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/ janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. MARNESIUS JOHNY SALAMA :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena masalah tanah;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa sejak tahun 1990-2004;

Halaman 25 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Ketty Barakati, Jenny Barakati, dan Ferdinan Barakati karena mereka adalah anak-anak dari Nontje Sumampouw;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa mereka membawa marga Barakati bukan membawa marga Wijaya;
- Bahwa pada saat Saksi bertugas di Kulur mereka sudah tinggal di pastori;
- Bahwa pada tahun 1993 pada Johanis Horman mau menjual rumah dan meminta tolong kepada Saksi untuk di umumkan tentang penjualan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengumumkan penjualan rumah tersebut melalui pengeras suara;
- Bahwa karena tidak ada pencegahan dari pihak lain kemudian dilaksanakan pemetaan tanggal 27 Mei 1993;
- Bahwa tanah itu yang saat ini para penggugat dan tergugat sengkatakan;
- Bahwa Setahu Saksi batas-batas tanah tersebut yaitu :
Timur berbatas dengan jalan desa
Barat dengan W. Natingkaseh
Selatan berbatas dengan Ibu Israel dan Ibu F. Dalope
Utara berbatas dengan Bapak D. Lahama dan Dalope
- Bahwa yang tinggal di rumah itu pertama yang Saksi lihat adalah Ketty Barakati, Jenny Barakati, Jein Barakati;
- Bahwa Viktor Wijaya tinggal dengan Bapak Daniel Wijaya dan istrinya di Pastori;
- Bahwa sepiintas Saksi melihat rumah itu sudah berbeda;
- Bahwa saksi pindah ke Tahuna tahun 2007;
- Bahwa masalah pinjaman di bank Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi yang tinggal di rumah itu saat ini Erly Barakati;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengumumkan selama 14 hari;
- Bahwa Bapak pendeta membeli tanah dari Yohanis Horman karena Yohanis Horman akan pindah ke Talaud;
- Bahwa Bapak Daniel Wijaya adalah pendeta di Jemaat GPDI Kulur;
- Bahwa yang melapor kepada Saksi untuk di umumkan adalah Bapak Pendeta Daniel Wijaya;

Halaman 26 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pembelian di dalam tanah tersebut memang sudah ada bangunan rumah;
- Bahwa dahulu rumah yang di dalam tanah tersebut masih rumah setengah permanen;
- Bahwa saksi terakhir ke Kulur kemarin;
- Bahwa Jein Barakati adalah saudara kandung dari Ketty, Jenny, dan Ferdinan Barakati;
- Bahwa Viktor Wijaya setahu Saksi pada saat itu sekolah di Manalu dengan kakaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana keadaan rumah saat ini;
- Bahwa pada saat itu yang melakukan pemetaan tanah tersebut adalah pemerintah kecamatan;
- Bahwa tahun 1993 saat pengukuran dilakukan oleh pihak desa dan pihak kecamatan;
- Bahwa pada saat itu Saksi lihat dari depan rumah itu beton sedangkan sampingnya Sebagian beton Sebagian papan;
- Bahwa yang membeli tanah itu Bapak Daniel Wijaya;
- Bahwa saksi pernah melihat satu orang nenek tinggal di rumah itu yang panggil Oma Ik yang merupakan ibu kandung dari ibu Nontje Sumampow;
- Bahwa saksi membenarkan bukti T5 dan T4 karena Saksi sendiri yang membuatnya;

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. RITHA PADANG :

- Bahwa Ketty Barakati, Jenny Barakati, Ferdinan Barakati mereka adalah kakak beradik;
- Bahwa mereka anaknya ibu Nontje Sumampouw dan ayahnya telah meninggal dunia;
- Bahwa nama ayah mereka Saksi tidak tahu;
- Bahwa Viktor Wijaya dengan mereka kakak beradik tiri;
- Bahwa Viktor Wijaya ayahnya pendeta Daniel Wijaya dan ibunya Nontje Sumampouw;
- Bahwa ada juga saudara mereka yang telah meninggal tetapi Saksi tidak tahu Namanya;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat saat ini ada masalah rumah dan tanah;

Halaman 27 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah dan tanah tersebut terletak di Kampung Kulur II Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas ataupun luas tanah tersebut;
- Bahwa di atas tanah tersebut ada bangunan rumah;
- Bahwa rumah itu sudah di bangun baru kembali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah itu milik Keluarga Wijaya Sumampouw;
- Bahwa dahulu mereka tinggal di Pastori Gereja GPD I Kulur;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah itu di dapat dari mana;
- Bahwa saksi mengatakan tanah itu milik keluarga Wijaya Sumampouw karena anak-anak pendeta Daniel tinggal di situ;
- Bahwa yang Saksi tahu yang tinggal di rumah itu Jenny, Viktor, dan Ferdi;
- Bahwa sekitar tahun 2016 mereka tinggal Bersama disitu;
- Bahwa Jein sudah tinggal di Surabaya Bersama dengan suaminya;
- Bahwa Ferdinan Barakati saat ini yang tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Ferdinan Barakati tinggal di rumah tersebut karena dia tidak punya rumah di tempat lain;
- Bahwa tanah itu belum di bagi masih milik keluarga Wijaya Sumampouw;
- Bahwa rumah saksi 1 km dari objek sengketa;
- Bahwa saksi pendeta, di Salau, anak Kampung Kulur;
- Bahwa saksi kenal bapak Daniel Wijaya sejak tahun 2005;
- Bahwa waktu datang dan kenal bapak Daniel Wijaya ia sudah menikah dan anak-anak itu sudah ada;
- Bahwa Bapak Daniel Wijaya sudah meninggal;
- Bahwa Bapak Daniel meninggal di Bima, saat pindah tugas ke Bima;
- Bahwa saat mereka ke Bima masih ada Viktor Wijaya dan Ferdy Barakati;
- Bahwa rumah itu tidak pernah ada masalah dengan pihak lain;
- Bahwa setahu saksi rumah itu pernah di gadaikan;
- Bahwa saksi pernah lihat ada stiker rumah itu akan di lelang tahun 2018l
- Bahwa saksi pernah tanya ke Bapak Daniel Wijaya saat itu masih hidup “kenapa rumah ini sudah digadaikan kalau boleh di tebus” nanti

Halaman 28 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa bulan kemudian di telepon bahwa rumah itu sudah di bayar dan nanti Ko Un yang bayar dan jangan bilang ke Viktor;

- Bahwa bapak Viktor yang jaminkan di Bank, Bapak Daniel yang bilang;

- Bahwa uang dari Bapak Daniel, nanti Bapak Tandris yang bayarkan;

- Bahwa Bapak Tandris Suaminya Kety Barakati, ipar Bapak Viktor Wijaya dan Ferdinan Barakati;

- Bahwa jangan sampai Viktor Wijaya tahu dan gadai kembali di bank;

- Bahwa Bapak Daniel yang bilang kepada saksi;

- Bahwa saksi tidak lihat proses pembayaran, Saksi hanya dengar sertifikat sudah keluar dari bank;

- Bahwa tahun lalu bulannya Saksi tidak tahu;

- Bahwa dari Organisasi pendeta tidak digaji, uangnya dari jemaat;

- Bahwa Bapak Daniel hanya seorang gembala;

- Bahwa saksi pernah dengar soal uang;

- Bahwa saat itu mereka bilang ada uang Rp. 70.000.000 uang dari jemaat;

- Bahwa saat itu cerita hanya sampai disitu;

- Bahwa saksi tahu mobil Honda, punya Bapak Daniel Wijaya;

- Bahwa yang pakai mobi itu Viktor Wijaya;

- Bahwa setahu Saksi kakak beradik ini baik-baik;

- Bahwa saksi tinggal di kampung kulur II sejak tahun 2005 sampai saat ini;

- Bahwa Viktor Wijaya sudah sekitar 5 tahun tidak tinggal di Kulur;

- Bahwa Ferdinan Barakati sampai saat ini tinggal di rumah tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu Sertifikat atas nama siapa;

- Bahwa masalah ini tidak di mediasi di Kampung;

- Bahwa uang Rp. 70.000.000,- Saksi tidak tahu ada dimanal

- Bahwa mobil ada pada Viktor Wijaya;

- Bahwa 2018 Sertifikat rumah saksi di gadaikan;

- Bahwa saksi tahu siapa yang bayar dari Bapak Daniel sendiri;

- Bahwa setahu saksi sertifikat ada sama Bapak Tandris;

- Bahwa uang itu bukan dipinjam tetapi di kirim Bapak Daniel dari Bima;

Halaman 29 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa akan di lelang;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sertifikat ada sama Bapak Marthin;
- Bahwa bangunan rumah itu perbedaannya jauh, dahulu rumah itu biasa-biasa saja bangunannya;
- Bahwa sekarang telah di renovasi Bapak Viktor Wijaya;
- Bahwa Bapak Viktor merenovasi rumah tersebut karena Bapak Viktor tinggal di rumah itu;
- Bahwa Bapak Daniel Wijaya tinggal di rumah di Gereja;
- Bahwa rumah tersebut dan gereja jaraknya tidak jauh;
- Bahwa yang Namanya hamba Tuhan harus tinggal di gereja;
- Bahwa di gereja ada Namanya uang diakonia sehat dan diakonia orang meninggal dan uang perpuluhan dipegang oleh gembala gereja;
- Bahwa pengaturan uang di gereja semua tergantung keputusan jemaat;
- Bahwa saksi pernah dengar dengan masalah uang Rp. 70.000.000;
- Bahwa Setahu Saksi itu uang Diakonia;
- Bahwa setahu Saksi uang Rp. 70.000.000 juta tersebut diberikan kepada Bapak Viktor Wijaya sebagai ahli waris dari Bapak Daniel Wijaya;
- Bahwa uang itu diberikan langsung oleh jemaat di gereja GPDI Bima;
- Bahwa setahu saksi sebelum uang itu diiseraahkan kepada Bapak Viktor Wijaya pengurus gereja telah melakukan rapat;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Ko Un yang harus disuruh Bapak Daniel Wijaya untuk membayar ke Bank saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Ko Un menahan sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa saksi sebagai pendeta di GPDI salalo;
- Bahwa jarak antara GPDI Salalo dengan objek sengketa hanya sekitar 5 menit berjalan kaki;
- Bahwa saksi jadi gembala sejak tahun 2005;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang kaya yang di Kecamatan Kabupaen tengah;
- Bahwa saksi pergi ke kampung kulur dalam seminggu bisa tiga sampai empat kali;
- Bahwa saksi pernah masuk kerumah tersebut saat sementara dibangun;

Halaman 30 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi tidak tahu ada berapa kamar dirumah tersebut;
- Bahwa setelah dibangun Saksi lihat ada tiga kamar dirumah tersebut;
- Bahwa satu kamar dibagian depan, satu kamar dibagian tengah dan satu kamar dibagian belakang;
- Bahwa setelah Pak Daniel Wijaya pergi ke Bima setahu Saksi yang tinggal dirumah itu adalah Bapak Viktor Wijaya dengan Pak Ferdinan Barakati;
- Bawha saksi tidak pernah melihat Pak Viktor Wijaya dengan Pak Ferdinan Barakati berkelahi atau berselisih;
- Bahwa setahu saksi Ibu Nontje Sumampow meninggal dunia di Kota Manado;
- Bahwa setahu saksi makam Ibu Nontje Sumampow di tanah milik dari Ko Un Tandris;
- Bahwa saksi mengetahui masalah uang Rp 70.000.000 dari cerita antara kakak beradik Penggugat dengan Tergugat yaitu Ci Yetty Barakati yang cerita;
- Bahwa saksi bertanya kepada Pak Daniel Wijaya menyangkut tanah objek sengketa itu hanya melalui media telpon;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. MAX DALITA :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat ada masalah rumah dan tanah;
- Bahwa rumah di Kulur Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang kayu dan pernah bekerja di rumah itu;
- Bahwa saksi bekerja dirumah itu tahun 2014;
- Bahwa yang tinggal Cuma Bapak Viktor Wijaya dan keluarga;
- Bahwa saksi kerja 2014 sampai pertengahan tahun 2015;
- Bahwa yang panggil kerja Bapak Viktor Wijaya;
- Bahwa saat itu sementara saksi bekerja ada tukang lain yang sementara membangun rumah tersebut;
- Bahwa Viktor Wijaya yang gaji;

Halaman 31 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sementara kerja Cuma bapak Viktor yang ada di rumah tersebut;
- Bahwa saat itu Pak Ferdinan Barakati tinggal di pasar;
- Bahwa seingat saksi sampai rumah itu berdiri Pak Ferdinan Barakati tidak pernah dating;
- Bahwa yang Saksi tahu mereka bersaudara tiri;
- Bahwa saat ini yang tinggal di rumah itu Pak Ferdinan Barakati;
- Bahwa karena bulan lalu Bapak Ferdinan memanggil saksi untuk bekerja di rumah itu;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Bapak Ferdinand Barakati memanggil saksi buat pintu di rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi itu rumah Bapak Daniel Wijaya;
- Bahwa saat saksi kerja Bapak Daniel Wijaya sudah di Bima dengan isterinya;
- Bahwa rumah Saksi jauh dari objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah Penggugat dengan Tergugat dengan baik;
- Bahwa tukang kayu hanya Saksi sendiri;
- Bahwa sekitar 4 orang yang bekerja;
- Bahwa selama saksi kerja, setahu Saksi uang itu di bayar Bapak Viktor Wijaya;
- Bahwa sampai selesai Bapak Daniel Wijaya tidak pernah dating;
- Bahwa saksi tidak tahu harga pasaran rumah di Kulur tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas objek sengketa maka berdasarkan ketentuan pasal 180 RBg, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 27 Januari 2022. Pada pemeriksaan setempat tersebut dihadiri oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dengan didampingi Kuasanya, Tergugat dengan didampingi Kuasanya, serta dihadiri pula perangkat desa Kampung Kulur II, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe dimana hasil pemeriksaan setempat sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat dan untuk menyingkat putusan ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 32 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 24 Maret 2022;

Menimbang, bahwa awalnya pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Thn tanggal 12 Oktober 2021, namun oleh karena Hakim Anggota melakukan sidang wilayah (*Zitting Plaats*) di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Thn tanggal 10 Maret 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan menyangkut pokok perkara akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi Tergugat sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya selain menjawab pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi atau keberatan gugatan Penggugat, keberatan Tergugat tersebut pokoknya sebagai berikut :

Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel)

Bahwa **TERGUGAT** mengajukan Eksepsi yang intinya menerangkan :

1. Bahwa **TERGUGAT** dengan tegas menolak seluruh dalil – dalil **PENGUGAT** kecuali hal- hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa terhadap segala hal tidak dijawab/ditanggapi oleh **TERGUGAT** bukan berarti **TERGUGAT** akui kebenarannya, namun semata – mata karena **TERGUGAT** menganggap dalil – dalil dalam gugatan a quo sama sekali tidak relevan permasalahannya antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT**
3. Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel)

Bahwa M. Yahya Harahap .SH menguraikan yang dimaksud dengan obscuur libel , Surat Gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduijdelijk) , disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas .Padahal agar gugatan

Halaman 33 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus **terang dan jelas atau tegas (duidelijk)**. (M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta 2007, hal.448);

Bahwa selanjutnya M. Yahya Harahap, SH menjelaskan kualifikasi gugatan yang *obscuur libel* ialah sebagai berikut : (M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, hal 449 – 453)

- a) Tidak jelas dasar hukum (*recht grond*) dalil gugatan point 8 tidak menyebutkan dengan jelas batas – batas tanah, dimana Penggugat pada Posita 8, M. Yahya Harahap SH, Hukum Acara Perdata, mengenai cacat formil yang melekat pada gugatan, hal. 811;
- b) Petitum gugatan tidak jelas yakni petitum tidak di rinci dan kotradiksi antara Posita dan Petitum;
- c) Dan masalah penggabungan Posita Waris dan Perbuatan Melawan Hukum;

4. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum, namun dalam Petitum Point (2) penggugat meminta secara adil, sehingga sudah sangat jelas tidak sinkronisasi antara Posita dan Petitum serta tidak jelas maksud serta arah dari gugatan Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan – alasan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan, maka Gugatan penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari Eksepsi Tergugat tersebut di atas dikaitkan dengan pengklasifikasian Eksepsi dalam Hukum Acara Perdata, maka Eksepsi Tergugat tersebut bukan merupakan Eksepsi mengenai Kompetensi, namun secara khusus mengenai Eksepsi Gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*) dengan alasan bahwa :

- Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan point 8 tidak menyebutkan dengan jelas batas-batas tanah;
- Petitum gugatan tidak jelas yakni petitum tidak di rinci dan kontradiksi antara posita dan petitum;
- Penggabungan posita waris dan Perbuatan Melawan Hukum;



- Gugatan yang diajukan Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum, namun dalam petitum Point 2 penggugat meminta secara adil, sehingga sudah sangat jelas tidak sinkronisasi antara posita dan Petitum serta tidak jelas maksud serta arah dari gugatan Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) dengan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas dihubungkan dengan Pasal 162 RBg yang mengatur "Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa materi-materi eksepsi yang dikemukakan oleh Kuasa Tergugat tersebut adalah sudah menyangkut pokok perkara, oleh karenanya untuk membuktikan dalil eksepsi tersebut harus memeriksa terlebih dahulu pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Kuasa Tergugat telah memasuki pokok perkara dan memerlukan pembuktian lebih lanjut, karenanya maka eksepsi Kuasa Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;:

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat dan teliti surat gugatan Para Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dalil pokok yang dipersoalkan oleh pihak Penggugat yang dilakukan oleh pihak Tergugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Bapak DANIEL DANI WIJAYA dan Ibu NONTJE POAN SUMAMPOUW, membeli sebidang tanah dan bangunan yang letaknya tidak jauh dari PASTORI GPdI KAPADOKIA *KULUR* seluas 387 meter persegi, yang uang perolehannya didapat dari penjualan rumah orangtua Ibu NONTJE POAN SUMAMPOUW yang bernama Ibu PAULINA SUMAMPOUW di Desa Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, kemudian juga dibantu oleh PENGUGAT KESATU dan PENGUGAT KEDUA. Rumah yang dibeli tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam dokumen kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 089, atas nama pemegang hak DANIEL DANI WIJAYA;
2. Bahwa memasuki tahun 2016, TERGUGAT bermaksud untuk melakukan ekspansi usaha dagang, ia kemudian mengajukan Kredit Pinjaman sebagai modal tambahan di Bank BNI 46 Cabang Tahuna,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, menggunakan benda harta tidak bergerak milik orangtua PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai agunan dalam Kredit tersebut, dan mendapat ijin dari orangtua sebagai penjamin sekaligus pemilik benda harta tersebut pada waktu itu;

3. Bahwa, memasuki tahun 2018 Kredit pinjaman TERGUGAT kemudian bermasalah, hal ini diketahui dengan didatanginya rumah itu oleh karyawan Bank BNI 46 Cabang Tahuna, menempelkan spanduk tulisan "RUMAH INI DALAM PENGAWASAN PT BANK BNI 46 CABANG TAHUNA diketahui oleh banyak warga sekitar Desa Kulur II Lindongan IV

4. Bahwa tahun 2018, Bapak DANIEL DANI WIJAYA dan Ibu NONTJE SUMAMPOUW di BIMA memiliki rejeki sehingga dapat membeli benda bergerak berupa satu unit kendaraan roda empat, bermerek Honda type BRV, warna merah, dengan nomor polisi EA 1049 UZ, yang mana di STNK dan BPKBnya terdaftar atas nama Bapak DANIEL DANI WIJAYA, serta dua unit kendaraan roda dua berupa motor matic yang sekarang sudah laku dijual oleh TERGUGAT;

5. Bahwa PARA PENGGUGAT kemudian setelah peristiwa yang terjadi dalam posita ke-sebelas, diberi informasi yang mana rumah itu akan segera dijual melalui Lelang Eksekusi Hak Tanggungan oleh pihak Bank BNI 46 Cabang Tahuna, kemudian PARA PENGGUGAT melakukan penelusuran terhadap posisi kredit bermasalah itu di Bank BNI 46 Cabang Tahuna, dan ditemukan fakta angka kredit bermasalah sejumlah Rp.215.016.288; (Dua Ratus Lima Belas Juta Enam Belas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah), kemudian dilakukan komunikasi antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT, untuk mencari jawaban apakah TERGUGAT masih mampu menyelesaikan kewajibannya di PT Bank BNI 46 Cabang Tahuna. Dari hasil komunikasi itu diketahui TERGUGAT sudah tidak mampu untuk melakukan pembayaran angsuran lebih lanjut, mengingat benda harta itu adalah milik orang tua PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka oleh PENGGUGAT KEDUA beserta suaminya melakukan upaya penyelamatan terhadap Kredit bermasalah itu dengan melakukan pelunasan sebagian dengan menyetor uang sejumlah Rp.109.800.000 (Seratus Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), dan kemudian sisanya diangsur sejumlah Rp.10.000.000; (Sepuluh Juta Rupiah) setiap bulan sampai dengan selesai;

Halaman 36 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2020 Bapak DANIEL DANI WIJAYA menderita sakit serangan jantung sehingga dilarikan ke Rumah Sakit oleh JEAN BARAKATI yang pada saat itu juga berada di BIMA, kemudian di sore hari, sekitar jam 17.00 WITA meninggal dunia. Berkaitan dengan hal itu kemudian VICTOR GROESBEEK WIJAYA berangkat mengurus segala hal termasuk juga benda peninggalan mendiang Bapak DANIEL DANI WIJAYA berupa satu unit kendaraan roda empat bermerek Honda type BRV, warna merah, tahun 2018, dengan nomor polisi EA 1049 UZ, yang kemudian ia bawa ke Kabupaten kepulauan Sangihe, kuasai dan gunakan sekarang;

7. setelah Bapak DANIEL DANI WIJAYA meninggal dunia, kepemimpinan GPdI di Pulau BIMA NTB, dilanjutkan oleh Ibu NONTJE POAN SUMAMPOUW yang didalam masa kepemimpinannya, memperoleh pendapatan berupa sejumlah uang tunai senilai Rp.70.000.000; (Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang kemudian pada tanggal 22 Juni 2021 Ibu NONTJE POAN SUMAMPOUW meninggal dunia;

8. Bahwa, sempat terjadi kesepakatan kecil secara lisan yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai keluarga, oleh karena Kendaraan HONDA BRV, merah itu sudah dikuasai oleh TERGUGAT, uang sejumlah Rp.70.000.000; (Tujuh Puluh Juta Rupiah) itu akan diberikan kepada PARA PENGGUGAT untuk dibagi rata, hal itu sempat di iyaikan oleh TERGUGAT, namun ketika TERGUGAT berangkat ke Pulau BIMA untuk mengurus segala administrasi yang diperlukan terkait penerimaan uang tersebut, kemudian TERGUGAT berubah pikiran, dan menguasai secara sepihak juga atas uang tunai tersebut;

9. Bahwa dari harta milik mendiang Ibu NONTJE POAN SUMAMPOUW yang diperoleh selama menikah dengan mendiang Bapak DANIEL DANI WIJAYA sudah dikuasai oleh TERGUGAT, yakni satu unit kendaraan roda empat merk Honda BRV, warna merah, tahun 2018, dengan Nomor Polisi EA 1049 UZ, dua unit sepeda motor matic yang sudah laku terjual di Pulau BIMA, serta sejumlah uang tunai yang diperoleh mendiang Ibu NONTJE POAN SUMAMPOUW senilai Rp.70.000.000;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil-dalil pokok gugatan penggugat tersebut telah dibantah oleh tergugat melalui Kuasanya pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 37 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas yang mana sebidang tanah dan bangunan yang terletak di desa Kulur II dengan luas 387 M2 SHM No. 89 atas nama Daniel Wijaya (ayah dari Tergugat) , adalah perolehannya dari hasil penjualan rumah orang tua (almh) Nontje Sumampouw di Desa Amurang , bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat ini adalah tidak benar , mengada – ada , dan mohon kiranya dalil yang dikemukakan oleh Penggugat ditolak oleh yang Mulia Majelis Hakim karena tidak beralasan hukum;
2. Bahwa terhadap 1 (satu) bidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Desa Kulur II dengan luas 387 M2 SHM. No 89 atas nama Daniel Dani Wijaya dalam penguasaan Para Penggugat dan bukan dikuasai oleh Tergugat , sehingga pengertian Perbuatan Melawan Hukum sangat bertentangan dengan dalil Gugatan Penggugat;
3. Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Kulur Kec. Tabukan Tengah dengan luas 387 M2 , SHm No. 89 atas nama Danel Wijaya , adalah merupakan harta yang didapat sejak terjadi Pernikahan antara Daniel Wijaya dan Istrinya Nontje Sumampouw, dan bukan hasil dari penjualan rumah orang tua dari Notje Sumampouw di Amurang kabupaten Minahasa Selatan;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Posita point 11, 13 , 14 sebagaimana dalil gugatan Penggugat , yang mana tanah dan bangunan dengan luas 387 M2 SHM. No: 89 atas nama Daniel Dani Wijaya (ayah Tergugat) yang terletak Desa Kulur II Kecamatan Tabukan Tengah Kab. Kepulauan Sangihe yang dijaminkan ke Pihak bank BNI 46 Cabang Tahuna akan di sita dan telah ditebus olah Para Penggugat dengan menggunakan uang Penggugat,, bahwa dalil yang dikemukakan dalam Posita Penggugat ini adalah tidak benar, mengada – ada , kiranya terhadap dalil tersebut , ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim;
5. Bahwa pelunasan Pinjaman Kredit Tergugat kepada Pihak Bank BNI 46 cabang Tahuna , dilakukan dengan menggunakan uang dari (alm) Daniel Wijaya (ayah Tergugat) , yang di transfer melalui Rekening Suami dari Jetty Barakati yaitu Bpk. Sandri Tandris;
6. Bahwa terhadap 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 (empat) merk Honda type BRV, warna merah dengan No, Polisi EA 1049 UZ, dan 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Kulur II Kec. TabukanTengah Kabupaten Kepulauan Sangihe , SHM : No 89 dengan luas 387 M2 sudah sangat jelas adalah harta bergerak dan tidak bergerak

Halaman 38 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Thn



yang didapat dari hasil Perkawinan antara Daniel Wijaya dan istrinya Nontje Sumampow, bukan hasil dari perkawinan Pertama Antara Alexander Barakati dengan Notje Sumampow, hal mana dapat Tergugat buktikan tanggal serta tahun dan bukti kepemilikan serta atas nama Daniel Wijaya (ayah dari Tergugat); terhadap uang RP.70.000 000 (tujuh puluh juta rupiah), sudah diserahkan kepada jemaat dan Pendeta yang ada di Bima NTB, akan tetapi berdasarkan hasil rapat para Pendeta dan Jemaat yang ada di Gereja Bima NTB tempat (alm) Daniel Wijaya dan (almh) Notje Sumampow melayani sebagai Pendeta, bahwa uang tersebut harus diserahkan kepada Victor Wijaya (Tergugat), karena sepengetahuan Pendeta dan jemaat yang ada di Bima NTB, bahwa Victor Wijaya (Tergugat) adalah ahli waris dari (alm) Daniel Wijaya dan (almh) Nontje Sumampow, yang berhak untuk menerima uang sebesar RP.70.000 000 (tujuh puluh juta rupiah);

7. Bahwa yang sebenarnya uang Rp. 70.000 000 (tujuh puluh juta rupiah), bukan dikuasai oleh Tergugat, akan tetapi diberikan kepada Tergugat berdasarkan rapat bersama antara Pendeta dan Jemaat GPDI Narwastu yang ada di Bima NTB, bahwa yang berhak menerima adalah Victor Wiaya, yang merupakan ahli waris dari (alm) Daniel Dani Wijaya dan (almh) Nontje Sumampow;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat melalui Kuasanya dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa 16 (enam belas) bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-16 dan alat bukti berupa saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Hendrik Kosu dan saksi Natanael Dolongseda yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat melalui Kuasanya dipersidangan telah pula mengajukan alat bukti berupa 14 (empat belas) bukti surat yang selanjutnya diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-14 dan alat bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang yaitu saksi Marnesius Johny Salama, saksi Ritha Padang dan saksi Max Dalita yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah dijawab/dibantah oleh pihak Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penggugatlah yang terlebih dahulu untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah, dan sebaliknya pihak Tergugat berhak



pula untuk membuktikan dalil-dalil jawaban atau bantahannya dengan mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut, maka dapatlah ditarik pertanyaan yuridis sebagai berikut:

1. Apakah objek sengketa berupa tanah dan bangunan yang terletak di desa Kulur Kec. Tabukan Tengah Kab. Kepulauan Sangihe, dengan luas 387 M2 SHM No. 89 atas nama Daniel Dani Wijaya, kendaraan roda 4 (empat) dengan merk Honda BRV DB.dengan No. Polisi EA 1049 UZ atas nama Daniel Dani Wijaya yang dibeli pada tahun 2016 , beserta uang RP. 70.000.000 (tujuh puluh juta (rupiah), adalah merupakan harta peninggalan Almarhum Daniel Dani Wijaya dan Almarhumah Nontje Sumampouw?
2. Apakah objek sengketa berupa tanah dan bangunan yang terletak di desa Kulur Kec. Tabukan Tengah Kab. Kepulauan Sangihe, dengan luas 387 M2 SHM No. 89 atas nama Daniel Dani Wijaya, kendaraan roda 4 (empat) dengan merk Honda BRV DB.dengan No. Polisi EA 1049 UZ atas nama Daniel Dani Wijaya yang dibeli pada tahun 2016 , beserta uang RP. 70.000.000 (tujuh puluh juta (rupiah), yang merupakan harta peninggalan Almarhum Daniel Dani Wijaya dan Almarhumah Nontje Sumampouw telah dibagi kepada Para Ahli warisnya?

Menimbang, bahwa sebelum majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan Para Penggugat tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai formalitas gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* apakah dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya tersebut beralasan, tidak melawan hak dan tidak pula bertentangan dengan ketentuan yang ada, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut M Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 63-64, Cetakan Ke enam belas, Sinar Grafika menyebutkan bahwa "supaya gugatan sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan Penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat, atau dengan kata lain petitum gugatan, berisi tuntutan atau permintaan kepada Pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak Penggugat atau hukuman kepada Tergugat atau kepada kedua belah pihak;

Halaman 40 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Thn



Menimbang, bahwa menurut M Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 58, Cetakan Ke enam belas, Sinar Grafika menyebutkan bahwa "*fundamentum petendi/posita* yang dianggap terhindar dan cacat *obscuur libel*, adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud";

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 8 pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tahun 1996 Bapak Daniel Dani Wijaya membeli sebidang tanah dan bangunan yang letaknya tidak jauh dari Pastori Gpdl Kulur seluas 387 meter persegi yang perolehannya didapat dari penjualan rumah orang tua ibu Nontje Poan Sumampouw dan juga dibantu oleh Penggugat I dan Penggugat II. Rumah yang dibeli tersebut sesuai yang tercantum dalam dokumen kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 089 atas nama pemegang hak Daniel Dani Wijaya;

Menimbang, bahwa kemudian dalam posita gugatan Penggugat angka 15, pada pokoknya mendalilkan bahwa Bapak Daniel Wijaya meninggal tanggal 07 Juli 2020 di Bima dan kemudian Victor Groesbeek Wijaya (tergugat) berangkat ke Bima mengurus segala hal termasuk benda peninggalan mendiang Bapak Daniel Dani Wijaya berupa satu unit kendaraan roda empat bermerek Honda type BRV, warna merah dengan nomor polisi EA 1049 UZ yang kemudian Tergugat bawa ke Tahuna dan digunakan Tergugat. Selanjutnya pada posita gugatan angka 16 mendalilkan pada pokoknya setelah Bapak Daniel Wijaya meninggal dunia, kepemimpinan GPDI di Pulau Bima NTB dilanjutkan oleh Ibu Nontje Poan Sumampouw yang dalam kepemimpinannya mendapatkan rejeki sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan kemudian Ibu Nontje Poan Sumampouw meninggal pada tanggal 22 Juni 2021. Selanjutnya petitum gugatan angka 17 pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan terjadi kesepakatan secara lisan oleh Para Penggugat dan Tergugat sebagai keluarga bahwa karena 1 (satu) buah mobil BRV sudah dikuasai Tergugat, uang Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) akan diberikan Para Penggugat untuk dibagi rata dan di iyaikan oleh Tergugat, namun ketika Tergugat berangkat ke Pulau Bima, Tergugat berubah pikiran dan menguasai secara sepihak uang tunai tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mencermati secara teliti dan seksama, pada *fundamentum petendi/posita* gugatan Penggugat angka 1



sampai dengan angka 19 telah menguraikan materi-materi peristiwa yang disengketakan antara Para Penggugat dan Tergugat, namun demikian dalam *fundamentum petendi*/ posita Gugatan Penggugat tidak ditemukan dasar hukum dari materi-materi yang disengketakan, oleh karena itu dalam *fundamentum petendi* atau posita gugatan Penggugat tidak memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum dari materi-materi peristiwa yang dimaksud dalam gugatan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat bagian Perihal menerangkan bahwa Surat Gugatan Penggugat adalah mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan setelah dipelajari secara teliti dan seksama ternyata pada posita atau *fundamentum petendi* Gugatan Penggugat tidak satupun menguraikan mengenai dasar hukum Perbuatan Melawan Hukum itu sendiri dan juga tidak menguraikan peristiwa/perbuatan mana saja yang dilakukan oleh Tergugat yang termasuk Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa menurut M Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 64, Cetakan Ke enam belas, Sinar Grafika menyebutkan bahwa "Petitum yang memenuhi syarat, mesti bersifat tegas dan spesifik menyebutkan apa yang diminta penggugat. Oleh karena itu, jika petitum sifatnya kabur karena tidak jelas secara spesifik apa yang diminta, menyebabkan gugatan itu *obscuur libel*, yang berakibat gugatan tidak dapat diterima. Hal demikian ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 402/K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 menyebutkan bahwa "Gugatan tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa apa yang dituntut, harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima" dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1973 menyebutkan bahwa "karena Petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 2 memohon "menyatakan menurut hukum perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat menguasai segala benda peninggalan mendiang almarhum Bapak Daniel Wijaya dan Ibu Nontje Sumampouw yang belum dibagi secara adil, adalah Perbuatan Melawan Hukum", dan petitum gugatan Penggugat angka 3 memohon "menetapkan Para Penggugat dan Jean Barakati adalah ahli waris yang berhak atas benda peninggalan almarhum Bapak Daniel Dani Wijaya dan Ibu Nontje Sumampouw";

Halaman 42 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Thn



Menimbang, bahwa pada petitum Penggugat angka 2 pada pokoknya memohon "Menyatakan menurut hukum perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat menguasai segala benda peninggalan mendiang almarhum Bapak Daniel Wijaya dan Ibu Nontje Sumampouw yang belum dibagi secara adil, adalah Perbuatan Melawan Hukum", Majelis Hakim berpendapat bahwa pada petitum gugatan Penggugat angka 2 tersebut tidak tegas dan spesifik memohon perbuatan Tergugat yang mana yang merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak secara spesifik menjelaskan benda peninggalan mendiang Daniel Wijaya dan Nontje Sumampouw yang mana saja yang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 2 setelah Majelis Hakim cermati dan pelajari secara seksama juga tidak menguraikan dengan tegas dan spesifik mengenai benda apa saja yang merupakan peninggalan mendiang almarhum Daniel Dani Wijaya dan Nontje Sumampouw;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pada Gugatan Penggugat pada *fundamentum petendi* atau posita tidak menguraikan dasar hukum (*recht elijke grond*) gugatan perbuatan melawan hukum dan menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan materi yang disengketakan serta pada petitum gugatan penggugat tidak menguraikan secara tegas dan spesifik mengenai apa yang diminta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pada gugatan Penggugat terdapat cacat formil, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap pokok perkara dalam gugatan konvensi ini tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian Konvensi adalah juga merupakan pertimbangan dalam Rekonvensi ini, oleh karena itu akan diambil alih secara *mutatis mutandis*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana pertimbangan hukum di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga dengan mengacu kesalahan satu syarat gugatan Rekonvensi yaitu menyebutkan bahwa antara gugatan Rekonvensi dan Gugatan Konvensi mempunyai hubungan erat atau koneksitas antara keduanya sehingga dengan telah dinyatakan Gugatan Konvensi tidak dapat diterima, maka dengan sendirinya menurut hukum putusan rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1527 K/SIP/1976 yang menyebutkan kaidah hukum "Ternyata antara gugatan rekonvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi, kemudian putusan yang dijatuhkan kepada gugatan konvensi ialah gugatan yang tidak dapat diterima. Dengan demikian materi pokok gugatan konvensi belum diperiksa dan diputus, oleh karena itu, semestinya gugatan rekonvensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensi diperiksa dan diputus", dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 551 K/SIP/1974 tanggal 10 Juli 1975 menyebutkan kaidah hukum "oleh karena surat kuasa Penggugat konvensi tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang yang mengakibatkan formalitas pengajuan gugatan tidak dipenuhi, dengan sendirinya gugatan rekonvensi yang diajukan tergugat harus pula dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas dengan demikian gugatan rekonvensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap pokok perkara dalam gugatan rekonvensi ini tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima maka dengan demikian Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi merupakan pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Memperhatikan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 44 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk menanggung secara renteng atau bersama-sama membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.683.500,- (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 oleh kami, PAUL BELMANDO PANE, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, TAUFIQURRAHMAN, S.H. dan GALIH PRAYUDO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Thn 10 Maret 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 06 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Max M. G. Lanongbuka, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat dengan Kuasanya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TAUFIQURRAHMAN, S.H.

PAUL BELMANDO PANE, S.H.,M.H

GALIH PRAYUDO, S.H.

Panitera Pengganti,

Max M.G. Lanongbuka, S.H.

Halaman 45 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp	10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
3.....A	:	Rp	50.000,00;
TK	:		
4.....P	:	Rp	30.000,00;
endaftaran	:		
5. Pang	:	Rp	0;
gilan Penggugat	:		
6. PNB	:	Rp	10.000,00;
P Panggilan Penggugat	:		
7. Peng	:	Rp	313.500,00;
gilan Tergugat	:		
8. PNB	:	Rp	10.000,00;
P Panggilan Tergugat	:		
9.....P	:	Rp	2.250.000,00;
emeriksaan setempat	:		
Jumlah	:	Rp	2.683.500,00;

(dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)